

Memaknai Zakat Profesi Dan Perhitungannya

Komala Dewi^{1*}, Fauziah nur Hutaauruk², Agry Erikman Putra³, Yadi Islami⁴

^{1,2,3}Universitas Imelda Medan

*e-mail koresponding: Kumaladewii752@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat muslim yang mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau disebut nisab. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Dalam segi bahasa, zakat artinya bersih (membersihkan diri), suci (mensucikan diri), berkah dan berkembang. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Zakat ini memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, mari tunaikan zakat profesi dengan ikhlas dan penuh kesadaran agar harta kita menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain.

Kata Kunci: Profesi, Zakat, Perhitungan

Abstract

Zakat is a mandatory worship for all Muslims who are financially able and have reached the minimum limit for paying zakat or called nisab. Zakat is a certain portion of wealth that must be paid by every Muslim if they have met the specified requirements. As one of the pillars of Islam, Zakat is paid to be given to groups who are entitled to receive it (asnaf). In terms of language, zakat means clean (cleansing oneself), holy (purifying oneself), blessing and growing. Zakat comes from the word "zaka" which means holy, good, blessing, growing, and growing. It is called zakat because it contains the hope of obtaining blessings, cleansing the soul and nurturing it with various goodness (Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). This zakat has many benefits, both for individuals and for society. Therefore, let's pay professional zakat sincerely and with full awareness so that our wealth becomes a blessing and useful for others.

Keywords: Profession, Zakat, Calculation

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah kelebihan harta yang dikeluarkan untuk golongan penerima apabila telah mencapai syarat yang diatur dalam Islam. Zakat merupakan rukun Islam keempat dan hukumnya wajib dilaksanakan. Zakat merupakan ibadah wajib bagi seluruh umat muslim yang mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau disebut nisab. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Dalam segi bahasa, zakat artinya bersih (membersihkan diri), suci (mensucikan diri), berkah dan berkembang. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5)

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala

menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Dalam Al-Quran disebutkan, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”* (QS. at-Taubah [9]: 103).

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

1. harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
2. harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
3. harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
4. harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
5. harta tersebut melewati haul; dan
6. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat Profesi

Abdul Bakir, MAG dalam bukunya yang berjudul Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat, menjelaskan zakat profesi dan zakat penghasilan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah zakatu kasb al-amal wa al-mihan alhurrah. Artinya zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yaang didapat oleh seseorang karena ia mendapatkan harta dari pekerjaan yang digelutinya. Harta yang diperoleh ini bukanlah dari hasil pertanian, peternakan atau barang perdagangan, emas atau perak yang disimpan, barang yang ditemukan dan sejenisnya.

Pengertian zakat profesi.

Zakat profesi atau biasa disebut juga zakat penghasilan merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki penghasilan atas pekerjaan apapun yang digeluti. Namun, tidak semua orang berpenghasilan diwajibkan untuk membayar zakat profesi. Hanya orang-orang tertentu saja dengan penghasilan di atas nisab yang telah ditentukan.

Zakat ini diwajibkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan dan untuk membantu fakir miskin. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Nishab dan Kadar Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan dikeluarkan dari harta yang dimiliki pada saat pendapatan/penghasilan diterima oleh seseorang yang sudah dikatakan wajib zakat. Lalu siapa orang yang wajib menunaikan zakat penghasilan?

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025, bahwa; Nishab zakat pendapatan / penghasilan pada tahun 2025 adalah senilai

85 gram emas atau setara dengan Rp85.685.972,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)/tahun atau Rp7.140.498,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)/bulan.

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Tabel 1. Perhitungan Zakat

Nishab Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 tahun

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penghasilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Zakat profesi tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Zakat ini juga tergolong zakat yang diperselisihkan para ulama di masa sekarang. Para ulama yang mendukung zakat profesi menggunakan ayat dan hadits yang bersifat umum. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nisab dan Kadar Zakat Profesi Nisab zakat profesi senilai 85 persen gram emas. Adapun, kadar zakat profesi dan jasa senilai 2,5 persen. Ketentuan ini termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Hukum Zakat Profesi

Al-Quran, Tidak ada ayat Al-Quran yang secara spesifik menyebut zakat profesi. Namun, beberapa ayat Al-Quran tentang zakat dapat diinterpretasikan sebagai dasar zakat profesi, seperti:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka berikallah kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih." (QS. At-Taubah: 34)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari harta yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan dan tidak ada syafa'at." (QS. Ali Imran: 133)

Hadits, Dalam hadits dari Hakim bin Nizam, Rasulullah SAW bersabda,

"Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan." (HR Bukhari)

Berdasarkan sejumlah dalil dan terjemahan ayat Al-Quran tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang mengesahkan bahwa zakat profesi adalah wajib dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun. Perintah berzakat terdapat pada Quran Surat Al Baqarah ayat 43, yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرُّكَّابِ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Perintah zakat juga terdapat pada ayat lainnya, bahkan berulang hingga 32 kali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menyisihkan harta yang dimiliki untuk diberikan pada orang yang membutuhkan. Zakat bisa langsung dibayarkan kepada golongan orang yang membutuhkan di sekitarmu, atau melalui lembaga amal untuk didistribusikan. Kelebihan membayar zakat penghasilan melalui lembaga amal di antaranya sasaran penerima lebih luas, zakat lebih tepat sasaran, lebih praktis, dan kamu juga bisa mendapatkan laporan bulanan dari setiap transaksi yang dilakukan.

Kini kita sudah mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan umat muslim. Oleh karenanya, jika sudah memenuhi syarat namun tidak menunaikannya, maka akan berdosa. Hukum Membayar Zakat Profesi Syekh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia, dalam Majmu Fatawa wa Ar Rasaa'il menjelaskan tentang hukum membayar zakat profesi. "Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya.

Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nisab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya." Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi; zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Zakat penghasilan dikeluarkan dari harta yang dimiliki pada saat

pendapatan/penghasilan diterima oleh seseorang yang sudah dikatakan wajib zakat. Lalu siapa orang yang wajib menunaikan zakat penghasilan?.

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, bahwa; Nishab zakat pendapatan / penghasilan pada tahun 2022 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.292.978,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) per tahun atau Rp6.607.748,- (Enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan.

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni **zakat fitrah** dan **zakat mal**. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

Pada dasarnya, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (zakat maal). Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri. Besar zakat fitrah yaitu 2,5 kg beras (3,5 liter) atau makanan pokok yang biasa dikonsumsi, atau uang senilai beras tersebut. Sedangkan zakat maal dikeluarkan ketika syarat zakat terpenuhi, jadi bisa dikeluarkan kapan saja. Zakat maal terdiri dari:

- Zakat penghasilan (zakat profesi)
- Zakat pertanian
- Zakat perniagaan (jual-beli)
- Zakat ternak
- Zakat emas dan perak

Syarat Wajib Zakat Profesi

Tidak semua muslim yang berpenghasilan wajib menunaikan zakat profesi. Hanya orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat wajib zakat profesi. Berikut adalah beberapa syarat wajib zakat profesi:

Zakat profesi hanya wajib bagi orang Islam.

Zakat profesi wajib bagi orang yang sudah mencapai usia akil baligh.

Zakat profesi wajib bagi orang yang berakal sehat.

Zakat profesi wajib bagi orang yang merdeka, bukan budak.

Zakat profesi wajib bagi orang yang memiliki penghasilan di atas nisab tertentu.

Berapa Nisab Zakat Profesi?

Nisab zakat profesi menjadi acuan apakah kita wajib berzakat atau tidak. Nilai nisab zakat profesi setara dengan nisab zakat emas, yaitu 85 gram emas murni. Jika dikonversikan ke mata uang rupiah, nisab zakat profesi akan berubah setiap tahunnya mengikuti harga emas terbaru. Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

Delapan Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat profesi dapat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Fakir: Orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. Miskin: Orang yang memiliki harta dan penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- c. Amil zakat: Orang yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat.
- d. Mualaf: Orang yang baru masuk Islam.
- e. Riqab (budak).
- f. Gharim (orang yang berhutang): Orang yang memiliki utang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- g. Fi Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah): Orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam.
- h. Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal): Orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Saat ini pembayaran zakat penghasilan sangat dimudahkan melalui platform online. Bahkan tersedia pula kalkulator online untuk menghitung zakat penghasilan maupun jenis zakat lainnya. Menurut SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, nisab zakat penghasilan yang senilai 85 gram emas tersebut setara dengan Rp 79.292.978 per tahun atau Rp 6.607.748 per bulan.

3. METODE PENELITIAN/PELAKSANAAN

Cara Menghitung Zakat Penghasilan/Profesi

Umat Islam yang telah balig, berpenghasilan tetap, dan jumlah penghasilannya telah memenuhi nisab (batas), maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat penghasilan. Zakat penghasilan bisa dibayarkan per bulan atau per tahun. Namun alangkah baiknya jika zakat penghasilan dibayarkan per bulan begitu menerima gaji atau mendapat penghasilan.

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 17/08/BR/VII/2017, yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan adalah mereka yang berpenghasilan Rp 5.240.000 per bulan. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen dari penghasilan per bulan. Cara menghitung zakat profesi atau penghasilan dapat dilakukan dengan mengalikan 2,5 persen dengan jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Contohnya apabila penghasilannya Rp 10 juta per bulan maka cara menghitungnya sebagai berikut, : $2,5\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 250.000$ per bulan. Apabila profesi yang dijalankan tidak menghasilkan pendapatan yang tetap dan pendapatan dalam 1 bulannya tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatannya selama 1 tahun dikumpulkan baru dihitung. Kemudian, zakat baru ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah mencukupi nisab.

Berikut simulasi perhitungannya:

Jumlah penghasilan dalam 1 bulan x 2,5%

Jadi jika gajimu sebesar Rp10.000.000 per bulan, maka zakat penghasilan per bulan sebesar Rp250.000 ($Rp10.000.000 \times 2,5\%$). Sedangkan jika dibayar untuk satu tahun, jumlahnya menjadi Rp3.000.000 ($Rp250.000 \times 12$ bulan).

Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp938.099/gram, maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp79.292.978,-. Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/ bulan, atau Rp120.000.000,- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Burhan sudah wajib zakat. Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp250.000,-/ bulan.

Cara Menghitung Zakat Penghasilan Menurut Baznas

$2,5\% \times \text{Jumlah penghasilan dalam 1 bulan}$

Contoh:

Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp938.099/gram, maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp79.292.978,-. Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/ bulan, atau Rp120.000.000,- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat. Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp250.000,-/ bulan.

4. HASIL DISKUSI

Berbagai pendapat dalam ketentuan zakat profesi

1. Di kalangan ulama yang mendukung zakat profesi berkembang dua pendapat yang berbeda dalam hal **sumber zakat**, yaitu: (1) apakah begitu terima gaji dan honor langsung dipotong untuk zakat ataukah (2) dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu, baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Syaikh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah berpendapat bahwa bila pendapatan seseorang itu sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5% langsung dari pemasukan kotornya. Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, tidak apa-apa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5% kepada amil zakat.
2. Para pendukung ini berselisih pendapat mengenai **ukuran nisab zakat profesi**. Sebagian berpendapat bahwa zakat profesi tidak mengenal nisab. Jadi berapa pun harta yang diterima, semua terkena kewajiban untuk berzakat. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua penghasilan itu wajib dizakatkan. Hanya yang memenuhi nisab saja yang wajib dizakatkan. Sebagian pendukung zakat profesi mengaitkan nisab zakat profesi dengan nisab zakat pertanian, tetapi tidak sedikit yang menggunakan nisab zakat emas. Menurut pendukung zakat profesi yang memakai nisab emas, maka dilihat dari gaji setahun (bukan gaji setiap bulan).
3. Pendukung zakat profesi juga berselisih pendapat dalam **kadar yang dikeluarkan (berapa persen)**. Sebagian berpendapat dengan kadar 2,5% mengacu kepada nisab emas dan perak serta zakat urudhut tijaroh. Sebagian berpendapat dengan kadar 5% karena dianggap pekerja itu seperti sawah yang bersusah payah butuh disirami. Sebagian berpendapat dengan kadar 10% karena dianggap bahwa kebanyakan karyawan itu sering mendapatkan gaji buta sehingga pendukung ini lebih cenderung menetapkan tinggi. Ada juga yang berpendapat kadarnya adalah 20% karena dianggap gaji, hadiah, bonus, hingga gaji ke-13 adalah harta rikaz.
4. Pendukung zakat profesi juga berselisih pendapat mengenai **kapan waktu pengeluaran zakat**. Sebagian berpendapat bahwa zakat profesi itu dikeluarkan setiap kali gajian karena

disamakan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen. Sebagian ulama pendukung berpendapat zakat profesi dikeluarkan setiap tahun sekali, bahkan ada yang menyatakan dikeluarkannya pada bulan Ramadhan agar mudah mengingat waktu pembayarannya.

5. **Zakat profesi juga mengalami konflik dengan zakat simpanan (tabungan).** Ada dua pendekatan dari ulama pendukung dalam hal ini, yaitu: (a) masing-masing zakat tidak saling mengalahkan atau tidak saling meniadakan, jadi terkena dua jenis zakat, (b) salah satu dari kedua jenis zakat itu harus dikalahkan. Ada juga yang berpendapat bahwa uang masuk harus dikurangi dengan kebutuhan dasar yang pokok. Kalau masih ada lebihnya, dari kelebihan itu dikeluarkan 2,5% zakatnya. Kalau tidak ada kelebihannya, tidak ada kewajiban zakatnya.

Cara perhitungan zakat tabungan dari penghasilan yang tersimpan

1. Gaji yang diperoleh setiap bulan dipakai sesuai kebutuhan.
2. Gaji yang tersisa dan tersimpan itulah yang dihitung zakatnya.
3. Simpanan yang terkena zakat adalah yang telah mencapai nisab emas atau perak, manakah yang tercapai lebih dahulu. **Nisab perak lebih rendah dalam hal ini dan dijadikan patokan terkena zakat ataukah tidak.** Nisab perak adalah 595 gram perak murni, sama nilainya dengan 6 juta rupiah jika harta perak Rp.10.000,- per gram. Simpanan yang berada di bawah nisab dalam setahun, maka tidak terkena zakat simpanan.
4. Menentukan dalam setahun kapanakah membayar zakat dari simpanan, tidak mesti di bulan Ramadhan. Misalnya: ketika mencapai nisab pertama terjadi pada awal Syakban. Awal Syakban ini dijadikan sebagai hitungan awal tahun. Sedangkan zakat dibayarkan pada Syakban tahun berikutnya ketika sudah mencapai haul. Meskipun ketika itu ada penghasilan atau gaji yang baru masuk beberapa bulan saja atau beberapa hari, belum dimiliki selama haul (setahun hijriyah).
5. Total simpanan dalam tabungan dihitung termasuk uang tunai dan uang yang tersimpan di rumah.
6. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total simpanan.
7. Zakat ini disalurkan pada delapan **golongan sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60.**



Gambar 1. Sosialisasi Perhitungan Zakat

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan

- a. Zakat profesi/penghasilan adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia usahakan, secara sendiri maupun secara bersama-sama.
- b. Kewajiban zakat profesi/penghasilan didasarkan pada keumuman makna *maal/amwal* (harta) yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW terkait zakat, seperti yang terdapat dalam QS. At-Taubah: 103 dan QS. Adz-Dzariyat: 19.
- c. Ketentuan mengenai wajib zakat atas gaji dan penghasilan telah ditetapkan dalam Mukhtar Internasional I tentang Zakat di Kuwait, pada tanggal 29 Rajab 1404/30 April 1984 dan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI di Padangpanjang pada bulan Januari 2009.
- d. Ketentuan mengenai zakat profesi/penghasilan di Indonesia mengacu pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h (Pendapatan dan Jasa) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- e. Dalam penentuan penghitungan nishab dan kadar zakat profesi/penghasilan, terdapat tiga pendekatan: (1) dianalogikan pada zakat emas-perak dan perdagangan, (2) dianalogikan pada zakat pertanian, dan (3) dianalogikan pada dua hal sekaligus (*qiyas syabah*), yaitu nishab pada zakat pertanian dan kadar pada zakat emas dan perak.
- f. Berdasarkan kaidah *fiqh* حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ (keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan pada persoalan ijtihad) maka ketentuan penghitungan zakat profesi/penghasilan yang digunakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pada pasal tersebut, analogi yang digunakan adalah *qiyas syabah*, dimana standar nishab ditetapkan sebesar 524 kg beras (5 ausaq) dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 persen.
- g. Adapun ketentuan harga beras standar tahun 2017 yang menjadi dasar penentuan nishab, telah ditetapkan sebesar Rp10.000,00/kg (sepuluh ribu rupiah per kilogram) berdasarkan Rapat Pleno Anggota BAZNAS tanggal 2 Mei 2017. Dengan demikian, setiap penghasilan yang melebihi Rp5.240.000,00/bulan (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah per bulan) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.



Gambar 1. Penjelasan Materi Perhitungan Zakat

4. KESIMPULAN

Zakat profesi merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki penghasilan di atas *nisab* tertentu. Zakat ini memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, mari tunaikan zakat profesi dengan ikhlas dan penuh kesadaran agar harta kita menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, W. (2005). Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Ash-Shiddiqy, Prof. J.M Hasbi. Pedoman Zakat. Djakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern. Surabaya: Bintang, 2001.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, N.V. Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). Himpunan Fatwa MUI. Jakarta: Erlangga.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan (2003). Indonesia.
- Muhammad. (2002). Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah.
- Muhammad. (2002). Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah.
- Muhammad. (2002). Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah
- Yusuf Qardawi Dr., Hukum Zakat, Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, 1999